


**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGUNAAN JASA ANAK-ANAK DALAM OJEK PAYUNG
(Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:
HANDY
NPM: 1521030358**

Program Studi: Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)




**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGUNAAN JASA ANAK-ANAK DALAM OJEK PAYUNG
(Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

ABSTRAK

Ojek payung merupakan suatu kegiatan menjual jasa seperti selayaknya ojek pada umumnya, namun dalam hal ini jasa yang diberikan dalam ojek bukan jasa dari tumpangan kendaraan bermotor atau mobil, melainkan jasa payung ketika terjadi hujan turun. Lebih dalam daripada itu, selain payung yang dijadikan sebagai sarana dalam ojek yang diperjual belikan, yang dianggap menarik untuk dibahas adalah siapa yang melakukan kegiatan tersebut, karena dalam pembahasan penulisan ini, yang melakukan kegiatan ojek payung adalah anak-anak yang seharusnya lebih pantas untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan di sekolah, justru terjun ke lapangan pekerjaan untuk membantu kedua orang tua dalam mencari nafkah. Dalam penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya adalah bagaimana praktik jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing, coding* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *induktif*. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, praktik jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung yang dilakukan oleh anak-anak ketika hujan turun yakni mereka berinisiatif mengunjungi tempat-tempat keramaian untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa mereka. Selama menawarkan jasa payungnya mereka rela kehujanan. Mereka biasanya menawarkan payungnya ditempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, stasiun dan terminal. Anak-anak ini tidak memasang tariff selama bekerja, diberi uang berapapun mereka akan terima dengan senang, terlebih jika diberikan uang tambahan. *Kedua*, tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung bahwa dalam Islam proses ojek payung seperti yang dijelaskan diatas hukumnya adalah diperbolehkan dan hasil daripada upah yang didapatkan adalah bersifat halal hukumnya, karena ojek payung sama halnya dengan menjual jasa kepada seseorang yang membutuhkannya. Di sisi lain dalam hukum positif penggunaan jasa ojek payung di dalam kehidupan sehari-hari diperbolehkan, hal ini disebabkan karena dalam praktik penggunaan jasa ojek payung tersebut merupakan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak bukan merupakan suatu pekerjaan yang dikategorikan buruk dan sudah mendapatkan izin dari orang tuanya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDY
NPM : 1521030358
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 18 Juli 2020



Handy
NPM. 1521030358



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)

Nama : Handy
NPM : 1521030358
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP.195707051989031001

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.Si.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721.703260

PENGESAHAN

Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung), disusun oleh Handy NPM: 1521030358, Jurusan: Muamalah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Relit Nur Edi, S. Ag., M. Kom.I. 


Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H. 

Penguji I : Drs. Susiadi, AS., M.Sos.I. 

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. 

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.S. an-Nisa: 29).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 237.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:


1. Kedua Orang tuaku, Bapak Dariyanto dan Ibu Sulastri yang telah membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata, namun lantunan doanya mampu kurasakan. Kulihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini.
2. Kepada Kakekku tercinta kakek Kasat, dan Nenek Patemah yang dengan sabar dan tabah selalu mengarahkanku agar baik dalam belajar serta selalu mendoakan cucu tercintanya ini agar lekas sukses.
3. Kepada Kakandaku Hengky. S.H yang senantiasa membantu dan mengarahkan agar skripsi ini segera terselesaikan.
4. Adik-adiku Bribda Willy dan Anisa Adelia yang memberi semangat pada diri penulis.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Handy lahir di Pringsewu, pada tanggal 20 Oktober 1996, Anak Kedua dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak Darianto dan Ibu Sulastri.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di MI Dinniyah Putri Lampung, dan selesai pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Gedong Tataan, dan selesai pada tahun 2011, pendidikan selanjutnya dijalani di SMA Persada Bandar Lampung, dan selesai pada tahun 2014, dan di tahun berikutnya pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan mengambil Program Study Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di UKM ORI dalam bidang Futsal.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Khoiruddin, M.Si. selaku ketua Program Studi Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Muamalah.
4. Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag, selaku pembimbing I, dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama di bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Angkatan 2015.
8. Teman-teman Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang tak pernah bosan berbagi canda tawa: Tajap, Kharis, Dori, Yuki, dan lain-lain, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan terimakasih karena selalu memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 18Juli 2020

Handy
NPM. 1521030358



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	12
1. Pengertian Upah	12
2. Dasar Hukum Upah	14
3. Macam-macam Upah	23
B. Jasa Ojek Payung	31
1. Pengertian Jasa	31
2. Jasa Ojek Payung	36
C. Pekerja Anak	38
1. Pengertian Pekerja Anak	38
2. Dasar Hukum.....	43
D. Tinjauan Pustaka	48
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Center Plaza Bandar Lampung	53
2. Fungsi Center Plaza Lampung	55
B. Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung di Central Plaza Bandar Lampung.....	57

BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Praktik Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung di Central Plaza Bandar Lampung	6
	B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung di Central Plaza Bandar Lampung.....	7
		0
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Rekomendasi	79
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam mengerjakan skripsi sebelum dijelaskan secara rinci tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung) maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. Tinjauan merupakan hasil dari cek ulang, atau pemahaman mendalam; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²
2. Hukum Islam menurut ulama *ushul fiqh* adalah seperangkat ketentuan berlandaskan wahyu Allah swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam.³
3. Hukum positif disebut juga *ius constitum* yang berarti azas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁴

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 5 .

⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), h. 56.

4. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁵
5. Anak-anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶
6. Ojek payung merupakan suatu kegiatan menjual jasa seperti selayaknya ojek pada umumnya, namun dalam hal ini jasa yang diberikan dalam ojek bukan jasa dari tumpangan kendaraan bermotor atau mobil, melainkan jasa payung ketika terjadi hujan turun.⁷

Berdasarkan pengertian uraian kata-kata pada penegasan di atas, dalam judul skripsi ini bisa disimpulkan sebagai upaya pengkajian hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak dalam Ojek Payung di Central Plaza Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Ojek merupakan salah satu sarana transportasi non resmi sedangkan ojek payung adalah jasa membawakan payung kepada konsumen untuk melindungi dari hujan ataupun sinar matahari dan jasa ojek ini telah menjadi profesi bagi anak-anak yang kurang mampu dalam ekonomi, dan langkah untuk membantu orang tua mereka dalam mencari nafkah. Dalam

⁵ M. I Yusatodan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67.

⁶ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.

⁷ Falakh Arief Yustian, *Studi Deskriptif Mengenai Pilihan Rasional Anak-anak Yang Bekerja Sebagai Ojek Payung* (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2009), h. 5.

penyediaan jasa ojek payung ini apakah diperbolehkan untuk anak-anak mengingat usia yang masih dini. Padahal di usia tersebut seharusnya anak-anak diwajibkan untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan sudah menjadi kewajiban orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya.

2. Alasan Subjektif

- a. Berlandaskan dimensi yang dikaji tentang penyediaan jasa ojek payung oleh anak-anak, maka sangat memungkinkan untuk diteliti dan disimpulkan hasil dari tinjauan kedua belah hukum.
- b. Dilihat dari segi kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kehadiran pekerja anak yang masih berada di bawah umur dalam berbagai sektor pekerjaan bukan menjadi hal yang baru. Menjelang abad 20, banyak pekerja anak berada di sektor domestik pertanian untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, para pekerja anak menjadi pekerja di sektor publik. Variasi pekerjaan yang dilakukan mulai dari buruh sebuah pabrik atau industri rumahan, mengamplas keramik, mengamen, bahkan sampai menjadi penyedia jasa ojek payung di Kota Bandar Lampung.

Alasan kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran menyebabkan anak memilih bekerja untuk membantu orang tuanya menghasilkan uang. Sementara itu, anak yang bekerja di pabrik disebabkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja dan kemauan anak untuk dibayar dengan harga murah.

Hal tersebut menjadi keadaan yang sangat rawan bagi anak untuk mengalami eksploitasi.

Manurung menyebutkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktifitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal memunculkan potensi terjadinya eksploitasi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, hampir setiap studi mengenai pekerja anak membuktikan bahwa mereka rentan akan tindakan yang merugikan serta mudah dieksploitasi. Studi yang dilakukan oleh Kuncoro menyatakan bahwa faktor utama yang memaksa anak untuk bekerja adalah ketidakmampuan/kesulitan orang tua untuk membiayainya.

Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran semakin memperburuk keadaan. Banyaknya penduduk yang mencari kerja berbanding terbalik dengan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Hal tersebut tentu saja memperparah tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota besar, seperti Bandar Lampung. Penduduk desa yang mayoritasnya memiliki status pendidikan yang rendah secara otomatis tidak akan lolos kualifikasi yang menyebabkan mereka menjadi pengangguran. Guna mempertahankan hidup, mereka melakukan apa saja demi mendapatkan biaya untuk makan dan minum. Selanjutnya, mereka membentuk keluarga yang hidup juga serba kekurangan. Suami istri bekerja apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, karena keadaan ekonomi yang buruk sang anak terpaksa untuk ikut bekerja membantu orang tuanya. Mayoritas anak yang bekerja merupakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Ojek merupakan kegiatan seseorang dalam menawarkan jasa yang umumnya berupa jasa transportasi umum yang tidak resmi, selain itu juga ojek dapat diartikan sebagai proses seseorang dalam memberikan pelayanan jasa kepada orang lain menggunakan kemampuan yang dimilikinya, umumnya di setiap negara, ojek sendiri ialah proses menjual jasa kepada seseorang dengan menggunakan tenaga alat yang dimilikinya, alat yang biasa dijadikan sebagai media ojek di Indonesia antara lain adalah sepeda, sepeda motor, mobil, dsb.

Berbeda dengan yang akan dibahas dalam skripsi ini, ojek yang ditawarkan dalam pembahasan ini menggunakan media payung sebagai alat atau sarana jasa yang diperjual belikan. Lebih dalam daripada itu, selain payung yang dijadikan sebagai sarana dalam ojek yang diperjual belikan, maka tinjauan selanjutnya yang dianggap menarik untuk dibahas adalah siapa yang melakukan kegiatan tersebut, karena dalam pembahasan penulisan ini, yang melakukan kegiatan ojek payung adalah anak-anak. Hal ini dianggap menarik untuk dibahas karena anak-anak yang seharusnya lebih pantas untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan di sekolah, justru terjun ke lapangan pekerjaan untuk membantu kedua orang tua dalam mencari nafkah.

Sebenarnya tidak begitu memberatkan apabila anak tersebut yang melakukan kegiatan adalah merupakan upaya motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri, namun yang dapat dianggap menjadi masalah berat adalah ketika seorang anak tersebut melakukan kegiatan tersebut karena mendapatkan tekanan dari pihak lain, khususnya tekanan dari orang tua yang mengharuskannya untuk membantu mencari nafkah.

Sebenarnya anak-anak merupakan seseorang yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam kehidupan maupun pendidikan, sebab masa paling potensial bagi manusia untuk berfikir optimal dalam belajar adalah masa anak-anak. Sehingga ketika orang tua telah membebani anaknya untuk ikut serta mencari nafkah maka sama saja dengan dirinya telah merampas sebagian kemerdekaan anaknya.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari hukum Islam, ketika orang tua mengajari anaknya untuk belajar bekerja demi meringankan beban hidup orang tua maka diperbolehkan dan dianggap wajar saja, namun tetap dalam koridor tertentu dan dengan batasan tertentu juga. Namun dengan kata lain orang tua harus memberikan kebebasan belajar kepada anak secara sepenuhnya. Dalam konteks ini didapatkan seorang anak bekerja membantu mencari nafkah demi membantu orang tuanya sekaligus belajar menuntut ilmu secara optimal.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada praktik penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung serta ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam, sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai usaha memperkaya pemahaman ilmu pengetahuan untuk penulis serta memberikan penafsiran terhadap masyarakat mengenai ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik sewa-menyewa terutama mengenai jasa sewa ojek payung anak-anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi

pada suatu saat dengan masyarakat.⁸ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Central Plaza Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yang dimaksud dengan metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Sedangkan *komparatif* yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.⁹

2. Data dan Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitiannya itu dari anak-anak yang menawarkan jasa ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 3

⁹ *Ibid.* h. 18.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dikarenakan populasinya sedikit maka penulis meneliti keseluruhan populasi tersebut, yang terdiri dari 6 orang.

Menurut Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.¹⁰ Jadi dari ke 8 orang tersebut akan dijadikan sampel penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹¹ Observasi dilakukan di Central Plaza Bandar Lampung.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h. 231.

¹¹ *Ibid.* h. 105.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.¹² Penulis melakukan wawancara terhadap anak-anak yang menawarkan jasa ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.¹³

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview.

b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.


¹² *Ibid*, h. 97.

¹³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58

c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberitanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.¹⁴

6. Analisis Data

Analisi data dalam Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif, dengan pendekatan content analisis yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis, yang dimaksud dengan dekskriptif komperatif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.¹⁵



¹⁴ *Ibid.* h. 26.

¹⁵ *Ibid.* h. 47.

BAB II

KAJIAN TEORI

E. Upah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

4. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah* dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang bahasa berarti *al-iwad* (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti perbuatan.¹⁶

Menurut arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut ulama hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.¹⁷

Menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹⁸

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 29.

¹⁷ *Ibid.* h. 29.

¹⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Badar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁹ Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²⁰

Terkait dengan upah, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (30) yang isinya yaitu upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan mengacu pada perjanjian pekerjaan, kontrak kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

Upah adalah hak pekerjaan atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²²

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1108.

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), h. 361.

²¹ Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (30)

²² Harun Rasyid, *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon* (Jakarta: Legal Center Publishing, 2006), h. 1.

Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan daripada karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, maka umumnya tidak pula ada hubungan kerja, misalnya hubungan yang dilakukan dalam hal gotong-royong.²³

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan karyawan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sudah selayaknya kalau seorang karyawan:

- a. Memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup yang dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya.
- b. Merasakan kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis diperusahaannya ataupun ditempat usaha lain di masyarakat.²⁴

5. Dasar Hukum Upah

Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

²³ ImanSoepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 5.

²⁴ *Ibid.* h. 6.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 233).²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi pekerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.²⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Sya'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), h. 170.

²⁶ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 350.

sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Q.S al-Qashash : 26-27)²⁷

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya system sewa-menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain guna menyusui anaknya, dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.

Selain ayat al-Qur'an di atas ada hadist yang menegaskan tentang upah, yaitu sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةٌ أَنَاخَسُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَّرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَتْ ثَمَنُهُ، وَرَجُلٌ أَسْتَأْخِرًا فَاسْتَوْفَيْمِنَهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (روه مسلم)

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, Bersabda, tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun iya tidak memenuhi upahnya. (H.R. Muslim).²⁸

Hadist Rasulullah SAW yang lain juga menegaskan bahwa dalam transaksi ijarah, sebaiknya disebutkan secara jelas dan ditentukan secara jelas pula besar kecilnya upah yang akan diberikan kepada pekerja, yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنَاسِنًا جَرَّاجِرًا أَفْلَيْسَمَّ لَهُ أَجْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق)

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 688.

²⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)* (Surabaya: Bina Iman, 2002), h. 695.

Artinya: Dari abu Sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. (H.R. Abdurrazaq).²⁹

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَالَ: اجْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَّامُهُ أَبُو طَيِّبَةَ وَأَعْظَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha' makanan.³⁰

Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.³¹ *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³²

Ketentuan lamanya kerja sehari ini penting untuk menghitung upah harian. Jika upah seluruhnya atau sebagian ditetapkan secara lain dari pada

²⁹ *Ibid.* h. 789.

³⁰ *Ibid.* h. 790.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2 (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2002), h. 165.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

menurut jangka waktu, maka sebagai upah harian yang diterapkan dalam jumlah uang, harus diambil upah rata-rata dari karyawan atau harus diambil upah yang biasa untuk pekerjaan yang paling sesuai, mengingat sifat, tempat dan waktu.³³

Menurut pasal 1 Ayat (30) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja atau karyawan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penerima upah adalah buruh, pembayaran upah ada dua kemungkinan yaitu pengusaha dan pemberi kerja.³⁴

Sebagaimana sewa-menyewa yang dilakukan dalam persoalan ojek payung, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan istilah atau bahkan melakukan berupa persetujuan atau perikatan yang disebut dengan sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan suatu hubungan keperdataan, yang mengatur jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.³⁵

³³ Karta Sapoeetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 93-94.

³⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), h. 29.

³⁵ Harun Rasyid, *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, h. 57.

Pengertian sewa menyewa adalah, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) telah ditentukan landasan hukum yaitu “tiap-tia warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³⁶ Dengan demikian maka upah yang harus diterima oleh karyawan atau para tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang dikerjakannya haruslah diberikan upah yang wajar. Pada prinsipnya pengusaha atau orang yang menggunakan jasa dilarang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum. Akan tetapi, pengusaha yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 tentang pengupahan yaitu:³⁷

- a. Setiap pekerja atau karyawan berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

³⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2)

³⁷ Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88

- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau karyawan.
- c. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau karyawan meliputi:
- 1) Upah minimum
 - 2) Upah kerja lembur
 - 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 - 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
 - 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
 - 6) Bentuk dan cara pembayaran upah
 - 7) Denda dan potongan upah
 - 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 - 9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
 - 10) Upah untuk pembayaran pesangon.

Upah tidak dibayar apabila pekerja atau karyawan tidak melakukan pekerjaan, dalam ketentuan ini dapat dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 bahwa:³⁸

- a. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau karyawan tidak melakukan pekerjaan.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dan perusahaan wajib membayar upah apabila:

³⁸ Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93.

- 1) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
 - 2) Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
 - 3) Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.
 - 4) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara.
 - 5) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
 - 6) Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
 - 7) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat.
 - 8) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha.
 - 9) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
- c. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- 1) Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah.

- 2) Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah.
 - 3) Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
 - 4) Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
- d. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- 1) Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari.
 - 2) Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
 - 3) Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
 - 4) Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
 - 5) Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
 - 6) Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
 - 7) Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
- e. Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

6. Macam-macam Upah

Dalam *fiqh muamalah* upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrunmitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.³⁹

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*Ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat

³⁹ M. I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam....*, h. 67.

upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁴⁰

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁴¹

- a. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: A mempekerjakan B, selama B bekerja di tempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- b. *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya: A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya bekerja di tempat B ada orang lain menyuruh A untuk membenarkan TVnya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaannya tersebut.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

⁴¹ *Ibid.* h. 237.

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghghalalkan yang haram.⁴²

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat boleh mempercepat yang sebagian dan menanggihkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁴³

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah swt.⁴⁴

⁴² Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 374.

⁴³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Marja, 2018), h. 556.

⁴⁴ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 223.

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatannya diharamkan perdagangan juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui praktek itu adalah haram dan kotor”.⁴⁵

Upah yang dilarang dalam Islam diantaranya dijelaskan Ahmad Soleh dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, “jasa seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.⁴⁶ Maksud dari sebagaimana dikemukakan di atas yaitu:

- a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga-harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 24.

⁴⁶ Ahmad Sholeh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II* (Semarang: Usaha Keluarga, 2005), h. 37.

- c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya tinggi.

Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy yaitu macam-macam upah yakni upah secara *'arbun*, upah secara *najasy* menjual sesuatu yang haram adalah haram dan upah yang tidak transparan.⁴⁷

- a. Upah secara *'arbunya* itu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu sebagai uang muka, kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual.
- b. Upah secara *najasy* (Propaganda Palsu) yaitu menaikkan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- c. Menjual sesuatu yang haram misalnya upah jasa dari babi, *khamr*, makan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambing salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya.

- d. Upah yang tidak transparan

Yaitu setiap transaksi yang member peluang terjadinya persengketaannya karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan

⁴⁷ Asy-Syarbashi, *Yas 'Alunaka (Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan)* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 319.

permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsure tidak transparan. Dan juga tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah memperoleh keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan berniaga, namun demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan melebihi batas yang umum di masyarakat. Oleh sebab itu agama melarang seseorang pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga dari suatu barang atau upah atas jasa yang dilakukan.⁴⁸

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang *ghaib*. Oleh karena itu, bias dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang *ghaib* (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* h. 320.

⁴⁹ *Ibid.* h. 320.

Tentang jenis-jenis upah menurut hukum positif ada beberapa macam jenis yang dikemukakan sebagai berikut:⁵⁰

a. Upah nominal (*money wages*)

Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

b. Upah nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.

c. Upah Hidup

Upah Hidup adalah upah yang diterima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya

⁵⁰ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, h. 31- 33.

kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan social keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan dan beberapa lainnya.

d. Upah Minimum

Sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para karyawan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan- kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, *cost to living* perlu diperhatikan dalam penentuan upah.

Tujuan utama penentuan upah minimum yaitu:

- 1) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh atau karyawan) sebagai subsistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
- 2) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material yang kurang memuaskan.
- 3) Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.
- 4) Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam bekerja.

e. Upah Wajar (*fair wages*)

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya, sesuai

dengan perjanjian kerja diantara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan keluarganya (disamping mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya transportasi dan sebagainya).

F. Jasa Ojek Payung

1. Pengertian Jasa

Jasa Merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang tidak berwujud, tidak dapat diraba tetapi dapat diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen.⁵¹ Pendapat lain mengatakan pengertian jasa adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak terjadi transfer kepemilikan.⁵²

Dalam memahami pengertian jasa, kita dapat merujuk kepada pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengertian tersebut:⁵³

a. Christian Gronross

Menurut Christian Gronross, pengertian jasa adalah suatu proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya

⁵¹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 56.

⁵² Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 37.

⁵³ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2016),h. 105.

fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

b. Phillip Kotler

Menurut Phillip Kotler, arti jasa adalah semua tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

c. Norman

Jasa merupakan interaksi serta tindakan yang berupa kontak sosial antara produsen dengan konsumen yang lebih dari sekedar hasil yang tidak terhalang.

d. Zeithaml dan Bitler

Jasa adalah suatu aktivitas ekonomi dengan adanya pengeluaran (output) selain produk yang dikonsumsi serta diproduksi saat waktu yang bersamaan yang memberikan nilai positif serta tidak berwujud untuk pembelinya.

e. Adrian Payne

Menurut Adrian Payne, pengertian jasa adalah suatu aktivitas ekonomi yang terdiri dari sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *intangible* yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

f. Djaslim Saladin

Menurut Djaslim Saladin, pengertian jasa adalah semua kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

g. Ratih Hurriyati

Menurut Ratih Hurriyati, pengertian jasa adalah suatu aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (*intangible*) bagi pembeli pertamanya.

Suatu produk berbentuk jasa memiliki karakteristik dan ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan produk lainnya. Menurut Adrian Payne, adapun karakteristik dan ciri-ciri jasa adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Tidak Memiliki Wujud (*Intangibility*)

Ciri-ciri jasa yang paling utama adalah tidak memiliki wujud (*intangible*). Dengan kata lain, produk berbentuk jasa sifatnya abstrak karena tidak dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh seperti halnya pada suatu barang fisik.

b. Berubah-Ubah (*Variability*)

Jasa merupakan suatu unjuk kerja dan bersifat *heterogenitas*. Selain itu, jasa sangat mudah berubah-ubah, tergantung pada siapa, kapan, dan

⁵⁴ Adrian Payne, *Service Marketing Pemasaran Jasa* (Yogyakarta: Andi Oficial, 2015), h. 54.

di mana suatu jasa dikerjakan. Itulah sebabnya mengapa tidak ada hasil jasa yang persis sama meskipun dilakukan oleh satu orang.

c. Tidak Dapat Dipisahkan (*Inseparability*)

Pada umumnya produk berbentuk jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen pada prosesnya. Dengan kata lain, konsumen harus ada pada tempat jasa yang diminta serta melihat atau ikut ambil bagian dari aktivitas jasa tersebut.

d. Mudah Lenyap (*Perishability*)

Produk jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali, atau dikembalikan kepada produsen jasa dimana seseorang membelinya. Dengan begitu, maka jasa merupakan suatu produk yang mudah lenyap atau tidak bisa bertahan lama.

Pada dasarnya ada banyak sekali bentuk jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, secara garis besar jenis-jenis jasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:⁵⁵

- a. Jasa Perawatan Pribadi, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya; pijat, cukur rambut, perawatan kecantikan, salon, binatu pakaian, dan lain-lain.
- b. Jasa Perumahan, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya; kamar hotel, apartment, rumah tinggal, kost, dan lainnya.
- c. Jasa Komunikasi, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya; telepon, telegram, komputer, internet.

⁵⁵ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 39.

- d. Jasa Usaha Rumah Tangga, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya; jasa tukang kebun, air minum, perbaikan rumah, dan lain-lain.
- e. Jasa Transportasi, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya; Ojek pangkalan maupun ojek online, taxi, jasa pengiriman barang, jasa angkut barang, penyewaan mobil.
- f. Jasa Rekreasi dan Hiburan, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini antara lain; kebun binatang, taman bunga, tempat wisata, tempat hiburan, dan lain-lain.
- g. Jasa Bisnis dan Profesi lainnya, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya; jasa hukum, jasa akuntan, jasa pemasaran, dan lainnya.
- h. Jasa Asuransi, Bank dan Finansial, beberapa yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya; perpajakan, asuransi, perbankan, kredit.
- i. Jasa Ojek Payung, hampir sama halnya dengan jasa transportasi, hanya saja ojek payung memberikan penyewaan payung terhadap pengguna jasa tersebut.

2. Jasa Ojek Payung

Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor atau alat apapun yang dapat digunakan untuk transformasi dan dapat ditambangkan (tambang: kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa.⁵⁶ Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini ojek adalah bagian

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ..., h. 983.

dari moda *paratransit*. Moda *paratransit* adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (*demand responsive*).⁵⁷

Istilah “ojek” adalah kendaraan yang dipakai untuk memberi jasa transportasi dengan cara membonceng. Istilah “ojek” sebenarnya berasal dari kata “ngobjek” yang artinya mencari tambahan penghasilan. Istilah “ngobjek” sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *object* yang memiliki arti “barang dagangan” yang artinya segala sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Ngobjek ini memiliki makna yaitu membonceng penumpangnya dengan sepeda motor, dan dengan cara ngobjek ini dapat memberikan penghasilan tambahan yang lumayan dan tidak terlalu menggunakan waktu dan tenaga yang banyak. Lambat laun istilah ngobjek ini terpatir secara khusus pada jasa antar jemput penumpang menggunakan sepeda motor. Dan pada akhirnya istilah ngobjek ini bermetamorfosa menjadi ngojek.⁵⁸

Istilah ojek payung berasal dari dua kata yaitu ojek yang artinya transportasi berupa sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. Sedangkan payung adalah suatu benda yang digunakan untuk mencegah air hujan mengguyur tubuh seseorang dan juga digunakan untuk mencegah terpaparnya sinar matahari ketubuh seseorang. Pekerja ojek payung merupakan pekerja yang menawarkan jasa payung pada saat hujan turun. Mereka akan menawarkan payung kepada siapa saja

⁵⁷ Muhammad Alam Syah dan Nando Septian Husni *Membangun Ojek Online Menggunakan Firebase* (Bandung: Undacoding, 2018), h. 15.

⁵⁸ *Ibid.* h. 16.

yang membutuhkan, entah itu hanya sekedar untuk menyeberang jalan atau untuk berpindah tempat.⁵⁹

Jasa ojek payung hampir sama pengertiannya dengan ojek pada umumnya, yang pada dasarnya mereka menawarkan jasa untuk konsumen mereka. Hanya mereka (para ojek payung) ini adalah menawarkan jasa untuk memayungi (melindungi konsumen mereka) dari derasny air hujan. Jadi ojek payung merupakan sebuah pekerjaan yang menyediakan jasa dimana alat yang digunakan sebagai transportasi ojek adalah alat payung, hal ini juga dilakukan ketika kondisi sedang tidak cerah atau dalam keadaan hujan, ojek payung tidak membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan tugasnya, ia hanya menghantarkan seseorang agar tidak kebasahan karena terkena air hujan, agar lebih jelasnya perlu kita ketahui secara gamblang apa yang disebut dengan ojek payung.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis tarik sebuah kesimpulan bahwa ojek payung merupakan sebuah pekerjaan untuk mengantarkan orang ketempat tujuannya dengan menggunakan payung pada saat musim hujan. Biasanya ojek payung ada ketika hujan turun deras. Pekerjaan ini dilakukan oleh anak-anak, mulai dari anak SD sampai anak SMP. Tidak jarang dari kita yang sering melihat mereka dijalanan atau tempat-tempat umum, seperti stasiun, terminal, halte-halte bis, di depan halaman mall dan tempat ramai lainnya. Pekerjaan ojek payung sebenarnya sangat bermanfaat dikala hujan

⁵⁹ Falakh Arief Yustian, *Studi Deskriptif Mengenai Pilihan Rasional Anak-anak Yang Bekerja Sebagai Ojek Payung*, h. 21.

⁶⁰ *Ibid.* h. 21.

turun dan ketika seseorang lupa untuk membawa payung, maka jasa ini sangat berguna.

G. Pekerja Anak

1. Pengertian Pekerja Anak

Tenaga kerja terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak yang dianggap mampu melakukan sesuatu. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dengan anak-anak pada setiap proses produksi maupun proses konsumsi sangat beragam, baik dari segi cara-cara bekerja dan teknologi yang dipakai. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dalam satu jam selama seminggu.⁶¹

Berdasarkan BPS, pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya berkerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. BPS membagi tenaga kerja (*employed*) atas 3 macam, yaitu tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Sementara tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu. Sedangkan Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam per minggu.⁶²

⁶¹ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 19.

⁶² *Ibid.* h. 20.

Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur. Tiap-tiap negara mempunyai batasan umur tertentu bagi setiap tenaga kerja. Tujuan dari penentuan batas umur ini adalah supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batasan umur yang berbeda, karena perbedaan situasitenaga kerja di masing-masing negara yang berbeda.⁶³

Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baikdidalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur yang masing-masing berbeda untuk setiap Negara.⁶⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Pemilihan batasan umur 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial

⁶³ Oktaviana Dwi Saputri dan Tri Wahyu Rejekiingsih, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja* (Gramedia Pustaka, 2007), h. 5.

⁶⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 27.

nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka masih digolongkan sebagai tenaga kerja.⁶⁵

Pada dasarnya tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok, yaitu angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 10 tahun yang selama, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan pekerjaan, dan bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 10 tahun ke atas yang, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab, itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.⁶⁶

Untuk menentukan siapakah yang di sebut anak atau orang yang belum dewasa. Hal demikian erat kaitanya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa anak menjadi manusia dewasa normal apabila

⁶⁵ *Ibid.* h. 28-29.

⁶⁶ Lyn Squire, *Kebijaksanaan Kesempatan Kerja di Negeri-negeri Sedang Berkembang* (Jakarta: Salemba 4, 2005), h. 28.

sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tersebut. Sehingga yang di sebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk di sebut dewasa.⁶⁷

R. A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karna mudah terpengaruh disekitarnya.⁶⁸ Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat seorang di katakan belum dewasa bila mana seorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu di permasalahan karna pada kenyataannya walau pun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walau pun mereka belum wewenang kawin.⁶⁹

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (26) yaitu berbunyi anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁷⁰

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁷¹ Berdasarkan Undang-undang

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja* (Jakarta: Pustaka, 2002), 33

⁶⁸ R. A. Koesnoen, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2003), h. 120.

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 2001), 10.

⁷⁰ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (26)

⁷¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111.

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pasal 1 ayat 26 disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁷²

Menurut Tjandraningsih, dalam banyak kasus dikalangan keluarga miskin, anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja pada pekerja anak ada beberapa bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar. Pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar, tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekadarnya. Kalaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah. Tidak jarang kondisi kerja mereka tidak memenuhi syarat untuk kehidupan layak. Adadiantaramerekaharustidur dipasarmenunggu barangdagangannya atautidurditempat kerja yang tidakadafasilitasapapun.⁷³

Permasalahan yang menyangkut anak di Indonesia belakangan ini mencuat dan menjadi isu utama di berbagai media masa maupun elektronik. Salah satu pemicunya adalah situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menjadikan persoalan pekerja anak menjadi sangat kompleks dan sulit terpecahkan. Dan akibat atau dampak dari situasi

⁷² Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 26

⁷³ Tjandraningsih dan Indrasari, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil* (Bandung: Alkatiga, 2002), h. 39.

krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin antara lain:⁷⁴

- a. Pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh kembang secara wajar akan makin berkurang, khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolah hingga minimal jenjang SLTP tidak mustahil akan makin menghilang.
- b. Proses pemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah, besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitatif, dan tidak mustahil pula memaksa mereka masuk pada sector yang sesungguhnya tidak dapat ditoleransi.

2. Dasar Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja didalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

a. Hak-Hak Tenaga Kerja

- 1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa

⁷⁴ *Ibid.* h. 41.

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.⁷⁵

- 2) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.⁷⁶
- 3) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.⁷⁷
- 4) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.⁷⁸
- 5) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.⁷⁹
- 6) Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.⁸⁰
- 7) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.⁸¹

b. Kewajiban Tenaga Kerja

- 1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja

⁷⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5.

⁷⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6.

⁷⁷ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 11.

⁷⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 12 Ayat (3).

⁷⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 18 Ayat (1).

⁸⁰ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 27.

⁸¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31.

mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.⁸²

- 2) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberi-tahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.⁸³
- 3) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.⁸⁴
- 4) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.⁸⁵

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam pasal 68 dan 69 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang

⁸² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 102 Ayat (3).

⁸³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 26 Ayat (1).

⁸⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 136 Ayat (1).

⁸⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 40 Ayat (1)

tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:⁸⁶

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, serta diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.⁸⁷

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat yaitu di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Dalam

⁸⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 dan 69.

⁸⁷ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 70-73.

hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerjanya harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.⁸⁸

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

Setelah melakukan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

Wiken Widya Ningrum dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

⁸⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74.

dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*”. Latar belakang dari skripsi tersebut yaitu Salah satu kegiatan mu’amalah adalah upah-mengupah (*ijarah*) yang merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai salah satu usaha diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ijarah yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat adalah Ijarah yang berakibat tidak sahnya transaksi tersebut. Permasalahan ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian atas tindakan ini. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan sistem upah-mengupah atas jasa pemeriksaan barang elektronik yang terjadi pada Toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung, dengan melakukan transaksi servis barang elektronik seperti laptop atau barang elektronik lainnya dengan mematok harga upah atas jasa teknisi yang tergantung pengecekan berat atau tidaknya dengan kisaran harga Rp.25.000-50.000 yang telah melakukan pemeriksaan pra-servis yang akan berlanjut sampai selesai servis maupun dibatalkannya transaksi tersebut dengan diharuskan membayar jasa upah dari pemeriksaan barang. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan masalah yaitu Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam praktik upah-mengupah tanpa akad di awal pada toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung?

Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap akad pemberian

upah yang terjadi di Toko Rava Komputer yang melibatkan teknisi toko dan konsumen adalah adanya unsur penetapan harga sepihak dan tidak adanya transparansi antara kedua pihak yang dilakukan oleh teknisi toko kepada konsumen, oleh karena itu salah satu pihak mengalami kerugian karena menguntungkan salah satu pihak hal ini sama saja disebut riba dan adanya gharar yang mengambil biaya tambahan tanpa adanya persetujuan penjelasan pada saat awal kontrak dari pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Adanya riba dalam kontrak perjanjian upah mengupah ini sangat dilarang dan haram hukumnya karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip ijarah yang harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan mengedepankan asas kehidupan agar tercapai suatu faedah dalam transaksi tersebut. Dan Islam mengajarkan kita bahwa orientasi usaha tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi dalam pelaksanaannya juga mengharapkan ridha Allah SWT.⁸⁹

Novi Fitria Ningsih dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “*Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Jasa Go-Jek Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung)*”. Latar belakang dari skripsi tersebut yaitu Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia jasa atau produk) yang disertai pola pembelian ulang yang konsisten. Loyalitas pelanggan dalam menggunakan jasa Go-Jek merupakan hasil terciptanya

⁸⁹ Kurnia Wiken Widya Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*(Skripsi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 83.

kepuasan tersendiri bagi pelanggan untuk menggunakan kembali jasa tersebut. Loyalitas jasa tercipta jika keberhasilan perusahaan Go-Jek dalam memberikan kualitas layanan yang baik dan membuat pelanggan merasa puas. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan masalah yaitu apakah Kualitas Layanan berpengaruh Terhadap Loyalitas Jasa Go-Jek Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung?

Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu variabel kualitas layanan (X). Berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas, teknik analisis regresi linier sederhana, uji T, dan koefisien determinasi untuk variabel kualitas layanan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen loyalitas jasa (Y) secara parsial. Dalam pandangan ekonomi Islam tentang kualitas layanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas jasa sesuai dengan nilai-nilai prinsip dasar yang telah diterapkan dalam Islam. Perusahaan Go-Jek sudah mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan yang maksimal yaitu: *fathanah, tabligh, siddiq*, dan amanah.⁹⁰

Fivi Fira Zulfikar dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ilmu Ekonomi dengan judul skripsi “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Sektor Informal Di Kota Makasar*”. Latar belakang dari skripsi tersebut yaitu Fenomena pekerja anak yang telah ikut serta dalam kegiatan ekonomi

⁹⁰ Novi Fitria Ningsih, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Jasa Go-Jek Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung)*(Skripsi Ekonomi dan Bisnis, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 96.

baik yang memperoleh upah maupun tidak. Sebenarnya merupakan persoalan klasik. Semakin lama semakin banyak pekerja anak atau anak-anak yang terpaksa bekerja baik yang terlibat langsung secara ekonomi di pasar kerja maupun yang membantu orang tua untuk menambah pendapatan dari yang bekerja di rumah.

Berbagai pekerjaan digeluti oleh anak yang bersekolah, putus sekolah, bahkan ada yang tidak sempat bersekolah. Padahal di usia anak kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh mereka adalah mendapatkan pendidikan dan juga mempunyai waktu yang cukup untuk bermain dalam masa perkembangan fisik dan mentalnya kasih sayang dari orang tua. Pada usia ini kemampuan fisik anak masih terbatas sesuai dengan pertumbuhannya. Tapi dikarenakan faktor kemiskinan mereka terpaksa bekerja. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakandia ingin bekerja karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah, hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan masalah yaitu apakah pendidikan dan pendapatan orang tua berpengaruh terhadap pekerja anak dibawah umur pada sektor informal di Kota Makassar?

Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa variabel pendidikan (X_1) berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Kota Makassar, karena semakin tinggi pendidikan maka pekerja anak semakin berkurang. Variabel pendapatan orang tua (X_2) berpengaruh

signifikan dan berhubungan positif terhadap pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Kota Makassar, karena semakin tinggi pendapatan maka pekerja anak semakin meningkat pula.⁹¹

Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti yaitu membahas tentang praktik penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung.



⁹¹ Fivi Fira Zulfikar, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Sektor Informal Di Kota Makasar* (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018), h. 83.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan* Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia, 2013.
- Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* Semarang: Toha Putra, 2000.
- Ahmad Sholeh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II* Semarang: Usaha Keluarga, 2005.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2007.
- Adrian Payne, *Service Marketing Pemasaran Jasa* Yogyakarta: Andi Official, 2015.
- Asy-Syarbashi, Yas 'Alunaka (Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan) Jakarta: Lentera, 2000.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* Jakarta: Kencana, 2010.
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Falakh Arief Yustian, *Studi Deskriptif Mengenai Pilihan Rasional Anak-anak Yang Bekerja Sebagai Ojek Payung* Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2009.
- Harun Rasyid, *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon* Jakarta: Legal Center Publishing, 2006.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* Bandung: PT Alumni, 2008.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Bandung: Marja, 2018.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2* Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2002.
- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)* Surabaya: Bina Iman, 2002.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Karta Sapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Badar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- M. I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Majda ElMuhtaj, *Dimensi-dimensi HAM* Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Muhammad Alam Syah dan Nando Septian Husni *Membangun Ojek Online Menggunakan Firebase* Bandung: Undacoding, 2018.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teorike Praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* Bandung: PT. Alma'arif, 2001.
- Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* Jakarta: Djambatan, 2000.
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan* Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: LP2M, 2015.

Tjandraningsih dan Indrasari, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil* Bandung: Alkatiga, 2002.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* Solo: Era Intermedia, 2000.

